



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1058 TAHUN 2021

TENTANG

**PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dibentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021, terdiri atas:
- a. Panitia Provinsi; dan
 - b. Panitia Kota/Kabupaten,
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Uraian tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada biaya operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 dari setiap tingkatan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Pengurus Pusat PMI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1058 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
TAHUN 2021

A. Panitia Provinsi

1. Pengarah :
 - a. Gubernur DKI Jakarta
 - b. Wakil Gubernur DKI Jakarta
 - c. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - d. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - e. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - f. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : H. Rustam Effendi
(Ketua Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta)
3. Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Wakil Ketua :
 - a. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - b. H. Syarifuddin
(Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta)
5. Sekretaris :
 - a. Kepala Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Arief Rachman
(Sekretaris Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta)
6. Bendahara :
 - a. H. Patra Katri Dahlan
(Bendahara Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta)
 - b. Mega Purwandani
(Unsur PMI Provinsi DKI Jakarta)
7. Seksi *Fundraising* :
 - a. Andi Angger Sutawijaya
(Ketua Bidang Anggota dan Relawan Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta)
 - b. H. Arya Sandhiyudha
(Ketua Bidang Kerjasama dan Kemitraan Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta)
 - c. Masidi
(Unsur PMI DKI Jakarta)
 - d. M. Hilman Ari Sugama
(Unsur PMI DKI Jakarta)
 - e. Aliya Kemala Putri
(Unsur PMI DKI Jakarta)

8. Seksi Humas dan Dokumentasi : a. Ibnu Rahmad Hidayat
(Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta)
b. H. M. Azis
(Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta)
c. Aprilani Purba
(Unsur PMI DKI Jakarta)
d. Benhil Makbullah
(Unsur PMI DKI Jakarta)
e. Ahmad Furqon
(Unsur PMI DKI Jakarta)
9. Sekretariat : a. Torrodatu Allosomba
(Kepala Subbagian Pelayanan Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta)
b. Nuruning Septarida
(Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta)
c. Dewi Marulina
(Kepala Bagian Kerja Sama Pihak Ketiga Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta)
d. Muhammad Thofa Nail Author
(Unsur Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta)
e. Uceng J.
(Wakil Sekretaris Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta)
f. Edwar Bachtiar
(Kepala Markas Provinsi PMI DKI Jakarta)
g. Muhammad Muchtar
(Wakil Kepala Markas Provinsi PMI DKI Jakarta)
h. Ni Ken Ritchie
(Kepala UDD PMI Provinsi DKI Jakarta)
i. Zamrul Fredyansyah
(Unsur PMI DKI Jakarta)
j. Herman
(Unsur PMI DKI Jakarta)
k. Lisniawati
(Unsur PMI DKI Jakarta)
l. Catur Widiati
(Unsur PMI DKI Jakarta)
m. Leli Yulianti
(Unsur PMI DKI Jakarta)
n. Abdurrahman
(Unsur PMI DKI Jakarta)

B. Panitia Kota Administrasi Jakarta Pusat

1. Pengarah : Walikota Jakarta Pusat
2. Penanggung Jawab : H. Soewardi Sulaiman
(Ketua Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat)
3. Ketua : Wakil Walikota Jakarta Pusat

4. Wakil Ketua : a. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
b. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat
c. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
e. Asep Djuanda Sunarya
(Ketua Harian Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat)
5. Sekretaris : a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
b. Mulyadi Guntur Aritonang
(Sekretaris Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat)
6. Bendahara : a. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
b. Wenny Muhayat
(Bendahara Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat)
7. Seksi Humas dan Dokumentasi : a. Dendi Satriawan
(Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat)
b. Ramadhan Prayitno
(Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat)
c. Ella Hartono
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat)
8. Sekretariat : a. Wenny Soliany
(Kepala Subbagian Sosial, Olahraga, Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat)
b. Franciscus Sinaga
(Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat)
c. Gunadhi Alfadjari
(Kepala Markas PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat)
d. A. Mugni
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat)
e. Nurry Eviyanti
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat)
f. Nur Fadilah
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Pusat)

C. Panitia Kota Administrasi Jakarta Utara

1. Pengarah : Walikota Jakarta Utara
2. Penanggung Jawab : H. Sabri Saiman
(Ketua Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Utara)
3. Ketua : Wakil Walikota Jakarta Utara

4. Wakil Ketua : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Sekretaris : a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
b. Endang K. S.
(Sekretaris Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Utara)
6. Bendahara : H. Eddy Kuswaedi Husein
(Bendahara Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Utara)
7. Seksi Humas dan Dokumentasi : a. Nurhidayat
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Utara)
b. Agus Riyanto
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Utara)
8. Sekretariat : a. Sugiman
(Kepala Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara)
b. Cut Ali
(Kepala Subbagian Pendidikan Agama Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara)
c. Wahyudi
(Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara)
d. Umar
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Utara)
e. Apriyana Handayani
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Utara)
f. Wandu
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Utara)
g. Yusri Untung Dulgani
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Utara)
h. Hendra
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Utara)

D. Panitia Kota Administrasi Jakarta Barat

1. Pengarah : Walikota Jakarta Barat
2. Penanggung Jawab : H. Baharuddin Z.
(Ketua Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)
3. Ketua : Wakil Walikota Jakarta Barat
4. Wakil Ketua : a. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
b. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
c. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Barat
d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat

5. Sekretaris : a. Med. H. Nasrun Nadjib
(Sekretaris Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)
b. H. Yadih H. D.
(Wakil Sekretaris Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)
6. Bendahara : a. Hj. Esty Ichwana
(Bendahara Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)
b. M. Taufik
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)
c. Putra Fakhruhman
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)
7. Seksi Humas dan Dokumentasi : a. Cristian Anthony
(Suku Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat)
b. R. Jhoniensyah
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)
8. Sekretariat : a. Rano Sumarno
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)
b. Muflichun
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)
c. Ade Orba
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)
d. Reni Salawati
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Barat)

E. Panitia Kota Administrasi Jakarta Selatan

1. Pengarah : Walikota Jakarta Selatan
2. Penanggung Jawab : H. Dadang Dasuki
(Ketua Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan)
3. Ketua : Wakil Walikota Jakarta Selatan
4. Wakil Ketua : a. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Hj. Yunan Amsa Leylida
(Wakil Ketua Bidang PSD Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan)
5. Sekretaris : a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
b. Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
c. Muhammad Adnan
(Sekretaris Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan)

6. Bendahara : a. Hj. Suharti Soeroso
(Bendahara Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan)
b. Shinta Delima Apriyanti
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan)
7. Seksi Humas dan Dokumentasi : a. Sugiono
(Kepala Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan)
b. Dedet Mulyadi
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan)
c. Zam Jamil
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan)
8. Sekretariat : a. Puji Astuti
(Kepala Subbagian Sosial, Olahraga Perpustakaan dan Kearsipan Bagian Kesra Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan)
b. Imam Kusmanto
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan)
c. Didi Supriyadi
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan)
d. Supardi
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan)
e. Iwan Prasetya
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Selatan)

F. Panitia Kota Administrasi Jakarta Timur

1. Pengarah : Walikota Jakarta Timur
2. Penanggung Jawab : H. R. Krisdianto
(Ketua Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Timur)
3. Ketua : Wakil Walikota Jakarta Timur
4. Wakil Ketua : Kusmanto
(Wakil Ketua Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Timur)
5. Sekretaris : a. Euis Komalasari
(Sekretaris Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Timur)
b. Ahmad Fadhli
(Kepala Markas PMI Kota Administrasi Jakarta Timur)
6. Bendahara : H. Abu Bakar
(Bendahara Pengurus PMI Kota Administrasi Jakarta Timur)
7. Seksi Humas dan Dokumentasi : Agus Bastian
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Timur)
8. Sekretariat : a. Muchtar
(Kepala Bagian Kesra Sekkota Administrasi Jakarta Timur)
b. Reno Maiwarni
(Staf Subbagian Sosial Bagian Kesra Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur)

- c. Dewi Rahmadania
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Timur)
- d. Mudyaningsih
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Timur)
- e. Suhandi
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Timur)
- f. Agus Barkah
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Timur)
- g. Deri Iskandar
(Unsur PMI Kota Administrasi Jakarta Timur)

G. Panitia Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

- 1. Pengarah : Bupati Kepulauan Seribu
- 2. Penanggung Jawab : Natsir Sabara
(Ketua Pengurus PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
- 3. Ketua : Wakil Bupati Kepulauan Seribu
- 4. Wakil Ketua : a. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
b. Asisten Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
c. Ayub Chalik
(Wakil Ketua Pengurus PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
- 5. Sekretaris : a. Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
b. Fahrullah
(Sekretaris Pengurus PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
- 6. Bendahara : Bhaskara Jayakatwang
(Bendahara Pengurus PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
- 7. Seksi Humas dan Dokumentasi : Arif Irwansyah
(Unsur PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
- 8. Sekretariat : a. Latiful Samsi
(Kepala Subbagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)
b. Ahmad Munawir
(Kepala Markas PMI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu)



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
NOMOR 1058 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA TAHUN
2021

URAIAN TUGAS PANITIA BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA
TAHUN 2021

A. Panitia Provinsi

1. Pengarah:

memberikan arahan terhadap pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi.

2. Penanggung Jawab:

- a. menetapkan kebijakan dan mendukung pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi;
- b. memberikan saran dan masukan kepada Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi; dan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi.

3. Ketua:

- a. memimpin pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi;
- b. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan
- c. menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi kepada Gubernur.

4. Wakil Ketua:

- a. membantu tugas Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi;
- b. bersama dengan Ketua mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan;
- c. mendukung tugas Ketua dalam menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- d. bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi; dan
- e. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

5. Sekretaris:

- a. mendukung kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi;

- b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi;
- c. menyiapkan bahan dan mengatur agenda rapat Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi;
- d. mengurus perizinan terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi;
- e. bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi; dan
- f. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi.

6. Bendahara:

- a. bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi;
- c. melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi atas seizin Ketua Panitia; dan
- d. mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi kepada Ketua, disertai dengan bukti-bukti yang sah.

7. Seksi *Fundraising*:

- a. membuat plafon media sosial kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 untuk publikasi ke masyarakat, berkoordinasi dengan Seksi Humas dan Dokumentasi;
- b. melakukan kampanye kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 di media-media sosial bekerja sama dan berkoordinasi dengan Humas; dan
- c. melakukan koordinasi dengan pihak eksternal terkait dalam melakukan kampanye kegiatan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021.

8. Seksi Humas dan Dokumentasi:

- a. melaksanakan peliputan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi;
- b. melakukan kegiatan usaha promotif pada pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi, baik ke masyarakat ataupun di tempat-tempat strategis lainnya;
- c. membuat media sosialisasi dan promosi, baik cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi; dan
- d. membuat laporan liputan, baik cetak dan elektronik terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021.

9. Sekretariat:

- a. melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi;
- b. menyiapkan rapat-rapat dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021;
- c. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan pengukuhan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 dan penutupan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021, berkoordinasi dengan Protokol Gubernur; dan
- d. menyiapkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat provinsi.

B. Panitia Kota/Kabupaten

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan tentang pengambilan kebijakan yang tepat dalam membantu suksesnya pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan di kota/kabupaten.
- b. memfasilitasi dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di kota/kabupaten.

2. Penanggung Jawab:

- a. menetapkan kebijakan dan mendukung pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten;
- b. memberikan saran dan masukan kepada Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten; dan
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten.

3. Ketua:

- a. memimpin pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten;
- b. mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan;
- c. menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- d. menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di kota/kabupaten; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten kepada Walikota/Bupati dan Kepada Panitia Bulan Dana PMI tingkat provinsi.

4. Wakil Ketua:

- a. membantu tugas Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten;
- b. bersama dengan Ketua mengoordinasikan seluruh kegiatan dan proses pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan kegiatan;
- c. mendukung tugas Ketua dalam menjalin kerja sama atau kolaborasi dengan pihak lain, baik dari unsur pemerintah maupun swasta;
- d. bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten; dan
- e. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

5. Sekretaris:

- a. mendukung kegiatan administrasi dalam pelaksanaan Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten;
- b. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten;
- c. menyiapkan bahan dan mengatur agenda rapat Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten;

- d. bersama dengan Wakil Ketua dan Bendahara menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten; dan
- e. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan Panitia Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten.

6. Bendahara:

- a. bersama dengan Wakil Ketua dan Sekretaris menyusun rencana anggaran pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan penerimaan, pengeluaran, penatausahaan serta pertanggungjawaban seluruh keuangan pada pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten;
- c. melakukan pencairan dana operasional pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten atas seizin Ketua Panitia; dan
- d. mempertanggungjawabkan dengan baik segala pengeluaran yang berkaitan dengan operasional Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten kepada Ketua, disertai dengan bukti-bukti yang sah.

7. Seksi Humas dan Dokumentasi:

- a. melaksanakan peliputan kegiatan untuk keperluan dokumentasi dan publikasi pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten;
- b. melakukan kegiatan usaha promotif pada pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten, baik ke masyarakat ataupun di tempat-tempat strategis lainnya;
- c. membuat media sosialisasi dan promosi, baik cetak maupun elektronik dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten;
- d. membuat laporan liputan, baik cetak dan elektronik terkait dengan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten; dan
- e. melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Kota/Kabupaten pada setiap acara-acara yang dilaksanakan pada kegiatan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tingkat kota/kabupaten.

8. Sekretariat:

- a. melaksanakan tugas administrasi dan surat menyurat dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021 tingkat kota/kabupaten;
- b. menyiapkan rapat-rapat dalam pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia Tahun 2021;
- c. bersama dengan Sekretaris dan Bendahara menghimpun dan mengolah laporan pelaksanaan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tingkat kota/kabupaten, termasuk juga pelaporan secara periodik;
- d. mengoordinasikan seluruh Panitia Pelaksana Bulan Dana Palang Merah Indonesia tingkat kota/kabupaten dalam pelaksanaan Bulan Dana dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, penutupan dan pelaporan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tingkat Kota/Kabupaten.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ANIES BASWEDAN

